



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Kim Kyung Moon Alias Mr. Kim
Tempat Lahir : Seoul
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/10 April 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pela Raya No.32 RT.001/004 Kelurahan
Keramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya majelis memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kim Kyung Moon Alias Mr. Kim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) UURI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa Kim Kyung Moon Alias Mr. Kim sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Besaran kemasan	Jumlah Total	Jumlah Pcs	Satuan
1.	Maxim Mochagold Milk Coffe Mix	1 Box @ 8 Pak @ 100 Stick	57	45600	Stick
2.	Pickled radish 350 g (Products of Jin An General Food Company)	1 Box @ 30 bungkus	56	1680	Bungkus
3.	Buckwheat noodles (Chilkab Farm)	1 Box @ 15 dus	9	135	Dus
4.	Processed Small Red Bean (Daedoo Foods Co.Ltd)	1 Box @ 2 bungkus	20	40	Bungkus
5.	Kanu Maxim	1 Box @ 6 dus @ 30 bungkus @ 1,6 g	9	1620	Bungkus
6.	Bacchus F Nom- Carbonated Energy Drink (Drive Your Energy 120 ml) Dong A Pharmaceutical	1 Box @ 10 dus @ 10 botol	19	1900	Botol
7.	Cumi Cuttie Fish	1 Box @ 16 bungkus	16	256	Bungkus
8.	Honey Butter Chip	1 Box @ 16 bungkus	19	304	Bungkus
9.	Mie Instan (Jin Jjambong Ramen with Oysters)	1 Box @ 32 bungkus	25	800	Bungkus
10.	Jinja Jolmyeon	1 Box @ 32 bungkus	15	480	Bungkus
11.	Seduhan teh (Roasted Barley, Hyundai Food)	1 Box @ 10 bungkus	75	750	Bungkus
12.	Wheat Flour 1 kg, 3600 kCal (Since 1953, Beksul Premium)	1 Box @ 10 bungkus	45	450	Bungkus
13.	Kwangdong	1 Box @ 100 botol	13	1300	Botol
14.	Choung Soo Mul Naengmyun	1 Box @ 10 bungkus	19	190	Bungkus
15.	Lotte Kolka Corn	1 Box @ 20 bungkus	6	60	Bungkus

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman, belum pernah dipidana dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **KIM KYONG MOON Alias MR. KIM** pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar Pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2018, bertempat di Komplek Ruko Inkopal Blok G Nomor 30-31 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1),*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KIM KYONG MOON alias MR. KIM sejak tahun 1994 membuka usaha yang bergerak di bidang Super Market diberi nama Hanil Mart yang menjual makanan dan minuman. Untuk semakin meningkatkan usahanya tersebut, sekitar awal bulan Juni 2018 Terdakwa berniat mengimpor olahan pangan yang berasal dari Korea Selatan yang rencananya akan Terdakwa jual/edarkan melalui Super Market miliknya, namun sebelum melakukan import, Terdakwa tidak terlebih dahulu melakukan proses perijinan untuk mengedarkan barang olahan pangan dikarenakan Terdakwa ditawarkan oleh kenalanannya seorang warga negara Korea Selatan bernama CHO YONG SUK alias MR. CHO yang mengatakan bisa memasukkan barang ke Indonesia tanpa dokumen lengkap karena mempunyai jaringan di Pelabuhan melalui perusahaan PT. Agri Nusa Sejati dimana kemudian Terdakwa menyerahkan uang jasa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) kontainer hingga barang yang akan diimpor dibawa ke gudang penyimpanan milik terdakwa yang terletak di Komplek Ruko Inkopal Blok G Nomor 30-31 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.

Bahwa selanjutnya pada tanggal yang tak diingat dengan pasti sekitar awal bulan Juni 2018, setelah Terdakwa membeli olahan pangan sebanyak 15 (lima belas) item barang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menelpon distributor olahan pangan kenalan Terdakwa di Korea Selatan dengan harga total seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang terdiri dari :

No.	Nama	Besar Kemasan	Jumlah Total	Jumlah Pcs	Satuan
1	Maxim Mochagold Milk Coffe Mix, 1,2 kg	1 Box @ 8 pak @ 100 sticks	57	45600	Sticks
2	Pickled radish 350 g (Products of Jin An General Food Company)	1 Box @ 30 bungkus	56	1680	Bungkus
3	Buckwheat noodles (Chilkab Farm), 1 kg	1 Box @ 15 dus	9	135	Dus
4	Processed Small Red Bean (Daedoo Foods Co.Ltd), 5 kg	1 box @ 2 bungkus	20	40	Bungkus
5	Kanu Maxim	1 box @ 6 dus @ 30 bungkus @ 1,6 g	9	1620	Bungkus
6	Bacchus F Nom-Carbonated Energy Drink (Drive Your Energy 120 ml) Dong A Pharmaceutical	1 box @ 10 dus @ 10 botol	19	1900	Botol
7	Cumi Cuttie Fish	1 box @ 16 bungkus	16	256	Bungkus
8	Honey Butter Chip	1 box @ 16 bungkus	19	304	Bungkus
9	Mie Instan (Jin Jjambong Ramen with Oysters)	1 box @ 32 bungkus	25	800	Bungkus
10	Jinja Jolmyeon	1 box @ 32 bungkus	15	480	Bungkus
11	Seduhan teh (Roasted Barley, Hyundai Food)	1 box @ 10 bungkus	75	750	Bungkus
12	Wheat Flour 1 kg, 3600 kCal (Since 1953, Beksul Premium)	1 box @ 10 bungkus	45	450	Bungkus
13	Kwangdong	1 box @ 100 botol	13	1300	Botol
14	Choung Soo Mul Naengmyun	1 box @ 10 bungkus	19	190	Bungkus
15	Lotte Kolka Corn	1 box @ 20 bungkus	6	60	Bungkus

Terdakwa melakukan import ke 15 (lima belas) barang olahan pangan tersebut tersebut dari Korea Selatan menggunakan jasa PT. Agri Nusa Sejati dalam 1 (satu) kotainer ukuran 40 feet dan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Indonesia sekitar tanggal 27 Juni 2018, namun dikarenakan dokumen PIB (Pemberitahuan Import Barang) yang tidak sesuai dengan isi dalam kontainer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kontainer yang berisi 15 (lima belas) barang olahan pangan milik Terdakwa tersebut ditahan oleh pihak Bea dan Cukai.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 setelah membayar kewajiban denda ke pihak Bea dan Cukai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas barang import yang tidak sesuai dokumen PIB (Pemberitahuan Import Barang), akhirnya 1 (satu) kontainer yang berisikan ke-15 (lima belas) item barang olahan pangan milik Terdakwa berhasil dikeluarkan dari pelabuhan Tanjung Priok dan dibawa untuk dibongkar ke gudang penyimpanan milik terdakwa yang terletak di Komplek Ruko Inkopal Blok G Nomor 30-31 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Kemudian sekitar 18.00 WIB saat melakukan bongkar barang di gudang, petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM RI bersama dengan petugas Bareskrim POLRI yang tengah melakukan pemeriksaan terhadap ijin dokumen olahan pangan mendapati bahwa ke-15 (lima belas) item barang olahan pangan milik Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin edar hingga akhirnya petugas menyita ke-15 (lima belas) item barang olahan pangan tersebut sebagai barang bukti untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa ke 15 item barang olahan pangan yang terdakwa impor dari Korea Selatan yang telah disita dari gudang milik terdakwa yang terletak di Komplek Ruko Inkopal Blok G Nomor 30-31 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara tersebut, tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI dikarenakan pada label atau kemasan produk pangan tersebut tidak ada nomor ijin edar dari Badan POM RI dengan kode ML dengan diikuti 16 (enam belas) digit angka di belakangnya sebagaimana Surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan No. : T-PD.03.03.52.10.19.4879 Tanggal 10 Oktober 2019 perihal Jawaban Terhadap Konfirmasi Nomor izin Edar Pangan Olahan yang ditandatangani oleh ANISYAH, S.Si., Apt., MP., selaku Direktur Registrasi Pangan Olahan dengan kesimpulan :

1. Seluruh barang bukti tidak memenuhi ketentuan pasal 5 dan 7 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
2. Berdasarkan hasil penelusuran pada produk terdaftar, terdapat (2) produk yang memiliki izin edar seperti data terlampir, namun pelabelannya tidak sesuai dengan yang telah disetujui.

Data hasil penelusuran :

No	Nama Barang Bukti	Hasil Penelusuran
1	Maxim Mochagold Milk Coffe Mix, 1,2 kg	a. Tidak ditemukan label Bahasa Indonesia pada Label.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



		<p>b. Izin edar yang terdapat pada Data Base :</p> <ul style="list-style-type: none">- Nama Jenis : Minuman Serbuk Kopi Rasa Moka (Mocha)- Nama Dagang : Maxim- Nomor Ijin Edar : ML 867009449014- Importir : PT. Koin Bumi- Masa berlaku ijin edar sampai dengan 06 Juli 2020
2	Pickled radish 350 g (Products of Jin An General Food Company)	<p>a. Tidak ditemukan label Bahasa Indonesia pada label.</p> <p>b. Produk tidak memiliki izin edar pada Data Base.</p>
3	Buckwheat noodles (Chilkab Farm), 1 kg	<p>a. Tidak ditemukan label Bahasa Indonesia pada Label.</p> <p>b. Izin edar yang terdapat pada Data Base:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nama Jenis : Mi Kering Soba Rasa (Dried Buckwheat noodle)- Nama Dagang : Chilkab- Nomor Ijin Edar : ML 231409144783- Importir : PT. Koin Bumi- Masa berlaku ijin edar sampai dengan 21 Desember Juli 2023
4	Processed Small Red Bean (Daedoo Foods Co.Ltd), 5 kg	<p>a. Tidak ditemukan label Bahasa Indonesia pada label.</p> <p>b. Produk tidak memiliki izin edar pada Data Base.</p>
5	Kanu Maxim	<p>a. Tidak ditemukan label Bahasa Indonesia pada label.</p> <p>b. Produk tidak memiliki izin edar pada Data Base.</p>
6	Bacchus F Nom-Carbonated Energy Drink (Drive Your Energy 120 ml) Dong A Pharmaceutical	<p>a. Tidak ditemukan label Bahasa Indonesia pada label.</p> <p>b. Produk tidak memiliki izin edar pada Data Base.</p>
7	Cumi Cuttie Fish	<p>a. Tidak ditemukan label Bahasa Indonesia pada label.</p> <p>b. Produk tidak memiliki izin edar pada Data Base.</p>
8	Honey Butter Chip	<p>a. Tidak ditemukan label Bahasa Indonesia pada label.</p> <p>b. Produk tidak memiliki izin edar</p>



		pada Data Base.
9	Mie Instan (Jin Jjambong Ramen with Oysters)	a. Tidak ditemukan label Bahasa Indonesia pada label. b. Produk tidak memiliki izin edar pada Data Base.
10	Jinja Jolmyeon	a. Tidak ditemukan label Bahasa Indonesia pada label. b. Produk tidak memiliki izin edar pada Data Base.
11	Seduhan teh (Roasted Barley, Hyundai Food)	a. Tidak ditemukan label Bahasa Indonesia pada label. b. Produk tidak memiliki izin edar pada Data Base.
12	Wheat Flour 1 kg, 3600 kCal (Since 1953, Beksul Premium)	a. Tidak ditemukan label Bahasa Indonesia pada label. b. Produk tidak memiliki izin edar pada Data Base.
13	Kwangdong	a. Tidak ditemukan label Bahasa Indonesia pada label. b. Produk tidak memiliki izin edar pada Data Base.
14	Choung Soo Mul Naengmyun	a. Tidak ditemukan label Bahasa Indonesia pada label. b. Produk tidak memiliki izin edar pada Data Base.
15	Lotte Kolka Corn	a. Tidak ditemukan label Bahasa Indonesia pada label. b. Produk tidak memiliki izin edar pada Data Base.

Bahwa ijin edar untuk olahan pangan dari Badan POM RI sangat diperlukan karena untuk menjamin keamanan dan mutu serta gizi dari produk pangan tersebut bagi konsumen yang akan mengkonsumsinya, dan Terdakwa sebenarnya mengetahui perihal ijin ini dikarenakan Terdakwa sendiri memiliki perusahaan PT. Indokor Pratama yang bergerak di bidang Import dan Eksport makanan dan minuman dari Korea Selatan yang telah memiliki ijin edar dari BPOM RI. Namun dikarenakan masih ingin menjajaki animo masyarakat Indonesia terhadap olahan pangan dari Korea Selatan, maka Terdakwa tidak mengurus perijinan edarnya ke BPOM RI terlebih dahulu.

Perbuatan terdakwa KIM KYUNG MOON alias MR. KIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) UURI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggelita Christy Katili, SH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 wib bertempat dikomplek Ruko Inkopal Blok G No.3/31 kelurahan kelapa gading Barat Jakarta Utara telah melakukan pemeriksaan digudang dikomplek ruko inkopal Blok G No.30/31 Kelurahan kelapa gading, ditemukan barang berupa 15 (lima belas) item pangan olahan yang diduga tanpa izin edar;
- Bahwa saksi tahu pemilik Barangnya adalah terdakwa Kim Kyung Moon. Bahwa benar saksi tanyakan kepada terdakwa barang tersebut berasal dari korea selatan yang diimpor kewilayah Indonesia yang terdakwa beli dari korea untuk terdakwa jual ditoko;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Aditya Anggana, SH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 wib bertempat dikomplek Ruko Inkopal Blok G No.3/31 kelurahan kelapa gading Barat Jakarta Utara telah melakukan pemeriksaan digudang dikomplek ruko inkopal Blok G No.30/31 Kelurahan kelapa gading, ditemukan barang berupa 15 (lima belas) item pangan olahan yang diduga tanpa izin edar;
- Bahwa benar saksi tahu adalah pemiliknya Barangnya adalah terdakwa Kim Kyung Moon;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tanyakan kepada terdakwa barang tersebut berasal dari korea selatan yang diimpor kewilayah Indonesia yang terdakwa beli dari korea untuk terdakwa jual ditoko;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Asep Hendar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai forwarding yang bekerja mengurus mengimport barang dari luar negeri;
- Bahwa saksi mengurus 15 barang tersebut mendapatkan upah sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupaiah) yang diperintahkan oleh terdakwa untuk mengurus barangnya yang tidak keluar di Bea cukai, kemudian saksi memplajari Dokumen tersebut dan saksi bisa mengeluarkan barang tersebut dengan melakukan pembayaran Bea Impor kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pratama Tanjung Priuk, setelah barang keluar saksi bawah ke gudang komplek Ruko Inkopal Blok G No.30/31 Kelurahan kelapa gading Barat Jakarta Utara Milik terdakwa. Kemudian datang petugas PPNS Badan Pom melakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar saksi tahu ke 15 (lima belas) barang tersebut tidak memiliki izin edar setelah saksi ketahui setelah memplajari Dokumen tersebut. Bahwa benar barang berupa 15 (lima belas) tersebut dibeli oleh terdakwa dari Negara korea yang dikirim keindonesia.
- Bahwa saksi tahu bahwa pengurusan barang tersebut melalui perusahaan inportir PT. Agri Nusa Sejati Bahwa benar barang berupa 15 barang tersebut adalah kepunyaan terdakwa Kim Kung Moon (Mr.Kim) adalah pemilik Perusahaan PT. Indokor pratama dan swalayan Hanil Mart;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Siswanto dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan diperusahaan Hanil Mart di jalan Pela kemayoran Baru dengan gaji sebesar Rp 3900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan pemiliknya terdakwa Kim Kyung Moon.
- Bahwa benar saksi tahu pada tanggal 13 desember 2018 sekira pukul 18.00 adalah pas saksi ada digudang saksi berada di gudang komplek Ruko Inkopal Blok G No.30/31 kelurahan kelapa gading barat Jakarta Utara datang petugas dari Badan Pom dan mabes polri melakukan pemeriksaan tersebut gudang tersebut dan ditemukan barang berupa 15 (lima belas) barang yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi tahu bahwa barang tersebut berasal dari Korea selatan dan saksi tahu bahwa pemilik barang tersebut adalah terdakwa Kim Kyung Moon (Mr. Kim).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli yang bernama Galih Prima Arumsari.Sfarm, Apt.Mkm yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tahu mengenai pangan dan pangan olahan adalah menurut undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang pangan adalah , segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan,dan air,baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapkan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman;
- Bahwa Ahli tahu pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan Dalam pasal 1 undang-undang No.18 tahun 2012 tentang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangan disebutkan bahwa Perdagangan pangan adalah : setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak; Pelaku usaha pangan adalah setiap orang bergerak ada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyediaan masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang. Impor pangan adalah "kegiatan memasukan pangan kedalam daerah pabean Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, pada pasal 1 butir 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Perdagangan Pangan adalah "setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan "sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 23 undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.

- Bahwa yang ahli tahu pangan yang dapat diedarkan ke pasaran adalah menurut undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang pangan, dan peraturan pemerintah No.28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan, Dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah Dalam pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku Usaha wajib memiliki izin Edar.
- Bahwa Ahli tahu menurut Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam pasal 42 mengatur bahwa setiap pangan olahan baik yang diproduksi didalam negeri atau yang dimasukan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran dari Kepala Badan yang bertanggung jawab bidang Pengawasan Obat dan Makanan, dalam hal ini kepala BPOM. Sehingga pangan olahan sebelum diedarkan harus memiliki nomor izin edar/ Surat Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran dari instansi yang berwenang dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan makanan RI.

- Bahwa ahli tahu nomor registrasi atau izin edar adalah salah satu bentuk bentuk persetujuan dari Badan POM RI Untuk sediaan Farmasi dan pangan agar dapat diedarkan, dipasarkan dan dikonsumsi masyarakat, pangan tersebut harus didaftarkan oleh produsen atau perwakilan yang mendapatkan kuasa dari produsen tersebut, untuk dinilai tentang mutu, keamanannya dan kemamfaatannya;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 13 desember 2018 sekira pukul 18.00 di gudang komplek Ruko Inkopal Blok G No.30/31 kelurahan kelapa gading barat Jakarta Utara datang petugas dari Badan Pom dan mabes polri melakukan pemeriksaan tersebut gudang tersebut dan ditemukan barang berupa 15 (lima belas) barang yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa 15 (lima belas) barang adalah milik Terdakwa yang terdakwa dapatkan dari membeli dari pabrik dikorea Selatan selatan Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). dengan cara terdakwa meminta bantuan kepada MR.Cho melakukan pengurusan barang milik terdakwa dengan uang sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk mengimport barang tersebut yang belum mendapatkan izin edar, melalui perusahaan PT. Agri Nusa Sejati.karena perusahaan tersebut dapat mengimport pangan olahan tidak terdaftar di Badan POM RI karena mempunyai jaringan/koneksi dipelabuhan;
- Bahwa Mr. CHO tidak mengurus barang Import terdakwa dan masih tertahan dipelabuhan tanjung priouk, lalu terdakwa menyuruh saksi Asep hendar untuk mengurus barang terdakwa, lalu terdakwa bertemu dengan seorang bernama Andi dan pemilik PT. Agri Nusa sejati yang bernama Hadi dan mifta, dan Pak Andi mengatakan kepada terdakwa bisa dikeluarkan dari pelabuhan karena masalah berbeda dengan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah yang dimiliki PT.Indo Agri Nusa dan juga karena berbeda perusahaan yang dilakukan melakukan impor barang.

- Bahwa barang tersebut terdakwa beli tidak memiliki izin edar dan terdakwa juga mengetahui barang tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa barang berupa 15 (lima belas) item tersebut diatas dan diamankan oleh Petugas Badan Pom Ri dari Gudang Inkopal Blok G No.30-31 Kelapa Gading Jakarta Utara pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 wib tidak memiliki izin edar, karena terdakwa membayar tambahan biaya berupa pajak impor dan notul denda, maka terdakwa berpikir produk tersebut sudah dapat dipasarkan;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai swalayan Hanil mart.dan terdakwa juga mempunyai perusahaan PT.Indokor Pratama dan sebagai direktur utama yang bergerak import dan Eksport Makanan dan minuman dari Negara Korea Selatan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengimport barang berupa 15 (lima belas) aitem tidak mempunyai izin edar tersebut adalah untuk untuk dipasarkan diindonesia yaitu ditoko Swalayan Hanil Mart Milik terdakwa. apakah cocok dengan selera orang korea yang ada diindonesia dan masyarakat Indonesia sendiri, kalau memang cocok akan mengurus izin edarnya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

No.	Nama	Besaran kemasan	Jumlah Total	Jumlah Pcs	Satuan
1.	Maxim Mochagold Milk Coffe Mix	1 Box @ 8 Pak @ 100 Stick	57	45600	Stick
2.	Pickled radish 350 g (Products of Jin An General Food Company)	1 Box @ 30 bungkus	56	1680	Bungkus
3.	Buckwheat noodles (Chilkab Farm)	1 Box @ 15 dus	9	135	Dus
4.	Processed Small Red Bean (Daedoo Foods)	1 Box @ 2 bungkus	20	40	Bungkus



	Co.Ltd)				
5.	Kanu Maxim	1 Box @ 6 dus @ 30 bungkus @ 1,6 g	9	1620	Bungkus
6.	Bacchus F Nom- Carbonated Energy Drink (Drive Your Energy 120 ml) Dong A Pharmaceutical	1 Box @ 10 dus @ 10 botol	19	1900	Botol
7.	Cumi Cuttie Fish	1 Box @ 16 bungkus	16	256	Bungkus
8.	Honey Butter Chip	1 Box @ 16 bungkus	19	304	Bungkus
9.	Mie Instan (Jin Jambbong Ramen with Oysters)	1 Box @ 32 bungkus	25	800	Bungkus
10.	Jinja Jolmyeon	1 Box @ 32 bungkus	15	480	Bungkus
11.	Seduhan teh (Roasted Barley, Hyundai Food)	1 Box @ 10 bungkus	75	750	Bungkus
12.	Wheat Flour 1 kg, 3600 kCal (Since 1953, Beksul Premium)	1 Box @ 10 bungkus	45	450	Bungkus
13.	Kwangdong	1 Box @ 100 botol	13	1300	Botol
14.	Choung Soo Mul Naengmyun	1 Box @ 10 bungkus	19	190	Bungkus
15.	Lotte Kolka Corn	1 Box @ 20 bungkus	6	60	Bungkus

yang mana barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya tunggal yaitu melanggar Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) UURI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) UURI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha Dagang;
2. Dengan Sengaja;
3. Tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Pelaku Usaha Dagang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Dagang adalah setiap orang yang bergerak dengan satu atau lebih agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Kim Kyung Moon Alias Mr. Kim dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Kim Kyung Moon Alias Mr. Kim mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Kim Kyung Moon Alias Mr. Kim dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opzetilijk", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"dengan sengaja" atau "opzetilijk" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (wills theorie), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (voorstellings theorie), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan, kesengajaan mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) disbanding dengan kealpaan (culpa) karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentujika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana yang jika dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja dan sadar mendapatkan :

No.	Nama	Besaran kemasan	Jumlah Total	Jumlah Pcs	Satuan
1.	Maxim Mochagold Milk Coffe Mix	1 Box @ 8 Pak @ 100 Stick	57	45600	Stick
2.	Pickled radish 350 g (Products of Jin An General Food Company)	1 Box @ 30 bungkus	56	1680	Bungkus
3.	Buckwheat noodles (Chilkab Farm)	1 Box @ 15 dus	9	135	Dus
4.	Processed Small Red Bean (Daedoo Foods Co.Ltd)	1 Box @ 2 bungkus	20	40	Bungkus
5.	Kanu Maxim	1 Box @ 6 dus @ 30 bungkus @ 1,6 g	9	1620	Bungkus
6.	Bacchus F Nom-Carbonated Energy Drink (Drive Your Energy 120 ml) Dong A Pharmaceutical	1 Box @ 10 dus @ 10 botol	19	1900	Botol
7.	Cumi Cuttie Fish	1 Box @ 16 bungkus	16	256	Bungkus
8.	Honey Butter Chip	1 Box @ 16 bungkus	19	304	Bungkus
9.	Mie Instan (Jin Jambbong Ramen	1 Box @ 32 bungkus	25	800	Bungkus



	with Oysters)				
10.	Jinja Jolmyeon	1 Box @ 32 bungkus	15	480	Bungkus
11.	Seduhan teh (Roasted Barley, Hyundai Food)	1 Box @ 10 bungkus	75	750	Bungkus
12.	Wheat Flour 1 kg, 3600 kCal (Since 1953, Beksul Premium)	1 Box @ 10 bungkus	45	450	Bungkus
13.	Kwangdong	1 Box @ 100 botol	13	1300	Botol
14.	Choung Soo Mul Naengmyun	1 Box @ 10 bungkus	19	190	Bungkus
15.	Lotte Kolka Corn	1 Box @ 20 bungkus	6	60	Bungkus

Tanpa izin edar Terdakwa membelinya dari korea selatan dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara meminta bantuan dari Mr. Cho untuk mengimport barang yang belum mendapatkan izin edar;

Menimbang, bahwa produk tersebut tidak seharusnya diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran dari kepala Badan yang bertanggungjawab bidang pengawasan obat dan makanan dalam hal ini kepala badan Pom, sehingga pangan olahan sebelum diedarkan harus memiliki nomor izin edar/surat persetujuan pendaftaran dari instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Obat dan Makanan RI, untuk dilakukan penilaian pemenuhan standar yang ditetapkan sehingga masyarakat aman untuk mengkonsumsinya untuk dinilai tentang mutu, keamanan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui tentang ijin yang seharusnya disertakan dikarenakan Terdakwa sendiri memiliki perusahaan PT. Indokor Pratama yang bergerak dibidang Import dan Eksport makanan dan minuman dari Korea Selatan yang telah memiliki ijin edar dari BPOM RI. Akan tetapi karena masih ingin menjajaki pasar masyarakat Indonesia terhadap olahan pangan dari Korea Selatan, sehingga Terdakwa tidak mengurus perijinan edarnya ke BPOM RI terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta yang ada dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi Angelita Christy dan saksi Adytha Angga, S.H. yang merupakan petugas BPOM RI bersama dengan anggota tim lain melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa :

No.	Nama	Besaran kemasan	Jumlah Total	Jumlah Pcs	Satuan
1.	Maxim Mochagold Milk Coffe Mix	1 Box @ 8 Pak @ 100 Stick	57	45600	Stick
2.	Pickled radish 350 g (Products of Jin An General Food Company)	1 Box @ 30 bungkus	56	1680	Bungkus
3.	Buckwheat noodles (Chilkab Farm)	1 Box @ 15 dus	9	135	Dus
4.	Processed Small Red Bean (Daedoo Foods Co.Ltd)	1 Box @ 2 bungkus	20	40	Bungkus
5.	Kanu Maxim	1 Box @ 6 dus @ 30 bungkus @ 1,6 g	9	1620	Bungkus
6.	Bacchus F Nom-Carbonated Energy Drink (Drive Your Energy 120 ml) Dong A Pharmaceutical	1 Box @ 10 dus @ 10 botol	19	1900	Botol
7.	Cumi Cuttie Fish	1 Box @ 16 bungkus	16	256	Bungkus
8.	Honey Butter Chip	1 Box @ 16 bungkus	19	304	Bungkus
9.	Mie Instan (Jin Jambbong Ramen with Oysters)	1 Box @ 32 bungkus	25	800	Bungkus
10.	Jinja Jolmyeon	1 Box @ 32 bungkus	15	480	Bungkus
11.	Seduhan teh (Roasted Barley, Hyundai Food)	1 Box @ 10 bungkus	75	750	Bungkus
12.	Wheat Flour 1 kg, 3600 kCal (Since 1953, Beksul Premium)	1 Box @ 10 bungkus	45	450	Bungkus
13.	Kwangdong	1 Box @ 100 botol	13	1300	Botol
14.	Choung Soo Mul Naengmyun	1 Box @ 10 bungkus	19	190	Bungkus
15.	Lotte Kolka Corn	1 Box @ 20 bungkus	6	60	Bungkus

Diketahui bahwa barang tersebut tanpa adanya izin edar dari BPOM RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada label atau kemasan produk pangan tersebut tidak ada nomor izin edar dari BPOM RI dengan kode ML dengan diikuti 16 (enam belas) digit angka di belakangnya sebagaimana Surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : T-PD.03.03.52.10.19.4879 tanggal 10 Oktober 2019 perihal jawaban terhadap konfirmasi nomor izin edar pangan olahan yang ditandatangani oleh Anisyah, S. Si., Apt., MP., selaku Direktur Registrasi Pangan Olahan dengan Kesimpulan :

1. Seluruh barang bukti tidak memenuhi ketentuan pasal 5 dan 7 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
2. Berdasarkan hasil penelusuran pada produk terdaftar, terdapat (2) produk yang memiliki izin edar seperti data terlampir, namun pelabelannya tidak sesuai dengan yang telah disetujui.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa 15 (lima belas) tersebut untuk dijual ke toko Terdakwa di Supermarket yang bernama Hanil Mart yang menjual makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran";

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHAP, maka oleh karena itu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar saat kembali ke masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, majelis mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini majelis secara

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

No.	Nama	Besaran kemasan	Jumlah Total	Jumlah Pcs	Satuan
1.	Maxim Mochagold Milk Coffe Mix	1 Box @ 8 Pak @ 100 Stick	57	45600	Stick
2.	Pickled radish 350 g (Products of Jin An General Food Company)	1 Box @ 30 bungkus	56	1680	Bungkus
3.	Buckwheat noodles (Chilkab Farm)	1 Box @ 15 dus	9	135	Dus
4.	Processed Small Red Bean (Daedoo Foods Co.Ltd)	1 Box @ 2 bungkus	20	40	Bungkus
5.	Kanu Maxim	1 Box @ 6 dus @ 30 bungkus @ 1,6 g	9	1620	Bungkus
6.	Bacchus F Nom-Carbonated Energy Drink (Drive Your Energy 120 ml) Dong A Pharmaceutical	1 Box @ 10 dus @ 10 botol	19	1900	Botol
7.	Cumi Cuttie Fish	1 Box @ 16 bungkus	16	256	Bungkus
8.	Honey Butter Chip	1 Box @ 16 bungkus	19	304	Bungkus
9.	Mie Instan (Jin Jjambong Ramen with Oysters)	1 Box @ 32 bungkus	25	800	Bungkus
10.	Jinja Jolmyeon	1 Box @ 32 bungkus	15	480	Bungkus
11.	Seduhan teh (Roasted Barley, Hyundae Food)	1 Box @ 10 bungkus	75	750	Bungkus
12.	Wheat Flour 1 kg, 3600 kCal (Since 1953, Beksul Premium)	1 Box @ 10 bungkus	45	450	Bungkus
13.	Kwangdong	1 Box @ 100 botol	13	1300	Botol
14.	Choung Soo Mul Naengmyun	1 Box @ 10 bungkus	19	190	Bungkus
15.	Lotte Kolka Corn	1 Box @ 20 bungkus	6	60	Bungkus

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena semua barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin edar dari Balai POM, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kim Kyung Moon Alias Mr. Kim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;*
3. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Nama	Besaran kemasan	Jumlah Total	Jumlah Pcs	Satuan
1.	Maxim Mochagold Milk Coffe Mix	1 Box @ 8 Pak @ 100 Stick	57	45600	Stick
2.	Pickled radish 350 g (Products of Jin An General Food Company)	1 Box @ 30 bungkus	56	1680	Bungkus
3.	Buckwheat noodles (Chilkab Farm)	1 Box @ 15 dus	9	135	Dus
4.	Processed Small Red Bean (Daedoo Foods Co.Ltd)	1 Box @ 2 bungkus	20	40	Bungkus
5.	Kanu Maxim	1 Box @ 6 dus @ 30 bungkus @ 1,6 g	9	1620	Bungkus
6.	Bacchus F Nom-Carbonated Energy Drink (Drive Your Energy 120 ml) Dong A Pharmaceutical	1 Box @ 10 dus @ 10 botol	19	1900	Botol
7.	Cumi Cuttie Fish	1 Box @ 16 bungkus	16	256	Bungkus

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



8.	Honey Butter Chip	1 Box @ 16 bungkus	19	304	Bungkus
9.	Mie Instan (Jin Jjambong Ramen with Oysters)	1 Box @ 32 bungkus	25	800	Bungkus
10.	Jinja Jolmyeon	1 Box @ 32 bungkus	15	480	Bungkus
11.	Seduhan teh (Roasted Barley, Hyundai Food)	1 Box @ 10 bungkus	75	750	Bungkus
12.	Wheat Flour 1 kg, 3600 kCal (Since 1953, Beksul Premium)	1 Box @ 10 bungkus	45	450	Bungkus
13.	Kwangdong	1 Box @ 100 botol	13	1300	Botol
14.	Choung Soo Mul Naengmyun	1 Box @ 10 bungkus	19	190	Bungkus
15.	Lotte Kolka Corn	1 Box @ 20 bungkus	6	60	Bungkus

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, oleh Djuyamto, SH. selaku Hakim Ketua, Taufan Mandala, SH.,MHum. dan Agus Darwanta, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum gpada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Utoyo, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadapan Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, SH.,MHum.

Djuyamto, SH.

Agus Darwanta, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Budi Utoyo, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)